



PERATURAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 11 Tahun 2021

Tentang

PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BAGI MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta diperlukan adanya Dosen Penasehat Akademik;
2. Bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Kep. Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
6. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/1999 tentang Beban Kerja Standar bagi Dosen di Perguruan Tinggi;
7. Qaidah Peruguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
9. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 299 tahun 2010 tentang Pedoman Dosen Penasehat Akademik;

10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 693 Tahun 2019 tanggal 21 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BAGI MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.**
- Pertama** : Menugaskan Bapak/Ibu yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun Akademik 2020/2021.
- Kedua** : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah mahasiswa yang dibimbingnya sudah dinyatakan lulus dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Januari 2021



Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA

NID : 20.931

Lampiran : SK Dekan No. 11 Tahun 2021
Tanggal : 19 Januari 2021

**Daftar Nama Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Manajemen Dosen Penasehat Akademik
Tahun Akademik 2020/2021**

Ronny Edward Utama, S.E., M.M.

NO	NO POKOK	NAMA MAHASISWA
1	20200310100153	BAGAS PRATAMA GHIFFARY
2	20200310100154	BERKAH GANI SETYO TUHU
3	20200310100155	BERLIANA NOVAYANTI LUBIS
4	20200310100156	BINGAR TABAH WICAKSONO
5	20200310100161	DAFFA ARDIANSYAH
6	20200310100162	DANDY DARMAWAN
7	20200310100163	DEA HERLIYANA
8	20200310100164	DENI
9	20200310100178	FACHRI DARMAWAN
10	20200310100179	FAJAR AKBAR PRATAMA
11	20200310100180	FANIA HANNA DILLA
12	20200310100181	FARAH LUTFIYAH



Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA

NID : 20.931